

## BAB IV

### PRO DAN KONTRA

#### A. Pendahuluan

Wacana penghapusan kolom agama dalam KTP telah santer terdengar sejak pencalonan presiden Joko Widodo. Dalam salah satu programnya, Joko Widodo melalui juru bicaranya mengatakan bahwa ia akan menghapus kolom agama dalam KTP. Fenomena kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk ternyata menjadi isu besar ditingkat publik. Isu yang kian besar menjadi berbagai perbincangan di media sosial dan menimbulkan gerakan opini yang semakin lama semakin menjauh dari fakta. Gerakan opini tersebut mengesankan bahwa pemerintahan Jokowi-JK menisbikan keberadaan agama-agama di Indonesia dan membuka peluang pembenaran aliran “sesat”.<sup>1</sup>

Dengan melihat pendapat masyarakat mengenai opini tersebut. Peneliti menghimpun berbagai pendapat untuk melihat bagaimana upaya Negara dalam memenuhi penikmatan hak minoritas agama, dan temuan-temuan terhadap pelanggaran dan pengabaian haknya. Dalam penyajiannya, ditemukan dua pendapat besar. Pro terhadap penghapusan dan kontra terhadap penghapusan kolom agama dalam KTP.

---


<sup>1</sup> Teuku Kemal Fasya, “Mengolok-olok Agama Minoritas”, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/mengolok-olok-agama-minoritas> (Selasa, 11 Juli 2017, 07.24), 1.



Selanjutnya, dari beberapa metode pengumpulan data tersebut, didapatkan kategorisasi pendapat. Kategorisasi ini berdasarkan survei dan angket yang telah disebarkan kepada masyarakat secara umum, serta sebagai bahan pertanyaan wawancara terhadap para korban dan tokoh agama. berikut hasil angket yang telah dihimpun:

## Gender

28 responses




Jumlah responden secara keseluruhan mengenai survei dan pengajuan pertanyaan tentang kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk, terdiri dari 64.3%

wanita, 32.1% pria, dan sisa persentase terdiri dari gender ketiga.

## Agama


28 responses



Keseluruhan responden dalam penelitian ini terdiri dari empat pemeluk agama dan keyakinan. Jumlah terbesar berasal dari responden beragama islam yakni 89.3%, sedangkan sisanya beragama Buddha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan.

## Apakah Anda telah memiliki KTP?


28 responses



Sebagian besar responden telah memiliki. Sebanyak 96.4% responden telah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Sebagian kecil responden tidak mencantumkan keterangan mengenai kepemilikan KTP-nya, namun mengungkapkan kekesalan dalam survei yang ditujukan kepada Pencatatan Sipil.

### Apakah Anda setuju dengan pencantuman kolom Agama dalam KTP?

28 responses




Sebanyak 67.9% responden setuju dengan pencantuman kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan 32.1% lainnya tidak setuju dengan pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk. Dalam persentase ini tidak ditemukan responden yang memilih untuk berada diantara kedua pendapat. Artinya sebagian besar responden tidak setuju dengan penghapusan kolom agama dalam KTP. Dari data ini, peneliti menggolongkan pendapat responden dalam dua pendapat besar, pro dan kontra.




### Dari kelima alasan "setuju adanya kolom agama" anda memiliki kecenderungan yang mana?

23 responses



### Dari kelima alasan "tidak setuju adanya kolom agama" anda memiliki kecenderungan yang mana?

19 responses



Kedua diagram diatas merupakan pendapat para responden mengenai penghapusan kolom agama dalam Kartu Tanda penduduk. Dalam dua pendapat besar tersebut, responden memberikan keterangan mengenai persetujuan dan

ketidaksetujuannya dalam survei tersebut. Dua pendapat dan masing-masing alasannya dihimpun peneliti dalam sub bab berikutnya.

## **B. Setuju terhadap Penghapusan Kolom Agama**

### **1. Pengakuan atas Eksistensi dan Identitas.**

Sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengetahui fakta bahwa bangsa mereka merupakan bangsa yang multi, dari segi bahasa, suku, dialek, agama budaya, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat melalui gagasan “Bhinneka Tunggal Eka”. Semboyan yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Dengan dasar gagasan yang demikian, seharusnya akan menjadi hal yang mudah untuk membangun pengertian terhadap sesama warga negara dengan perbedaan-perbedaan.

Dalam gagasan “Bhinneka Tunggal Ika”, terkandung kesadaran mengenai keberagaman atau pluralitas sebagai fakta sosiologis. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial. Di Indonesia dijumpai banyak agama seperti Baha’i, Yahudi, Kristen Ortodoks, Sikh, Tao, atau agama-agama *perennial*, bahkan ada pula yang mengaku saintolog atau atheis. Selain itu di Indonesia juga masih eksis keberadaan agama lokal (*indigenous religions*), seperti Parmalim di Sumatera Utara, Kaharingan di Kalimantan, Sapto Darmo di Jawa Tengah, Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat, serta agama-agama disekitar pedalaman Kalimantan dan Papua.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Musdah Mulia, “Dehumanisme Politik Agama di Indonesia”, <http://mujahidahmuslimah.com/beranda/images/upload/dok/dehumanisme-politik-agama-di-Indonesia.pdf> (Selasa, 11 Juli 2017, 07.24), 2.

Interpretasi agama dilakukan oleh semua agama. interpretasi dimaksud adalah penalaran dan penjabaran mengenai bukti-bukti dan fenomena yang diungkapkan penganut agama bahwa agama yang diyakininya selama ini merupakan kebenaran. Interpretasi agama dilakukan untuk meningkatkan keimanan seseorang.

Bicara tentang agama, hakikatnya adalah bicara tentang interpretasi agama, dan faktanya tidak ada interpretasi tunggal dalam agama dan kepercayaan mana pun. Sepanjang interpretasi agama tidak membawa kepada pemutlakan agama dan kepercayaan tertentu, kekerasan, dan pemaksaan terhadap kelompok yang berbeda. Keberagaman agama adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Identitas dan eksistensi sebagai warga negara berpengaruh signifikan terhadap warganya. Identitas berguna untuk mengklarifikasi data perorangan yang tinggal di satu tempat. Identitas juga berguna sebagai pengakuan warga negara terhadap hak-haknya. Tanpa identitas tersebut, seseorang tidak akan memiliki hak untuk mendapatkan haknya seperti kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Bahkan tanpa identitas, seorang dapat ditangkap dan berurusan dengan hukum.

Penghapusan kolom agama dalam KTP pada dasarnya diwarnai oleh semangat pemenuhan hak atas jaminan dan pengakuan yang sama dihadapan hukum sesuai asas *Equality Before The Law*.<sup>4</sup> Dalam asas tersebut setiap orang dipandang sama di meja hukum. Asas ini sejalan dengan hukum dalam undang-undang Pasal 27

---

<sup>4</sup> Khairul Fahmi, dkk., *Dokumen Kebijakan: Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara), 83.

ayat (1) UUD 1945<sup>5</sup>. “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam pasal yang lain dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28 D Ayat (3) ditegaskan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”<sup>6</sup>

Menurut pendapat ini, pencantuman kolom agama dalam KTP membuka celah diskriminasi keyakinan. Seseorang yang mencantumkan agama dalam KTP secara langsung dikatakan bahwa agamanya diakui, dan secara tidak langsung mengatakan ada agama yang tidak/belum diakui. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 64 ayat 2 UU Adminduk yang berbunyi:

”Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data kependudukan”.

Dari situlah muncul kebijakan dehumanisme dan rentan terhadap sikap tidak diakuinya eksistensi kelompok penghayat kepercayaan berupa pencantuman kolom agama dalam KTP. Aturan tersebut diskriminatif karena agama yang boleh diisi dalam kolom tersebut hanyalah agama yang diakui pemerintah. Pola diskriminasi yang terdapat dalam pencantuman dalam KTP, yaitu melakukan penolakan untuk

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, ayat 1.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D, ayat 3.

penulis agama atau kepercayaan yang dianut, ditulis dengan enam agama yang diakui, dan ditulis “lain-lain” atau tanda (-).<sup>7</sup>

Pengakuan eksistensi warga negara yang mendasar adalah pengakuan ketuhanan bagi warga negara. Hal tersebut tidak terwujud dalam kebijakan pemerintah yang mengakui hanya enam agama. Hal ini berpengaruh besar terhadap penganut selain keenam agama. Selain pengakuan agama, hak yang akhirnya tidak terpenuhi adalah pembinaan dan pembelajaran mengenai agamanya. Pengaruh berantai pada dana bantuan pendidikan keagamaan yang digelontorkan pemerintah dan pengadaan fasilitas keagamaan tidak menyentuh penghayat kepercayaan. Bentuk pembedaan yang merugikan inilah yang disebut dengan perilaku diskriminatif.

Menurut Lastri, warga penghayat Sapto Darmo Surabaya, identitas keagamaan sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Penulisan kolom agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianut sangat dirasakan kesulitannya bagi penghayat. Keinginan penulisan agama penghayat juga mengalami kesulitan di setiap tingkatan pengurusan Adminduk. Aturan mengenai kolom agama yang dikosongkan menggunakan tanda “-“ dianggap Negara sebagai satu solusi jitu mengenai status keagamaan para penghayat kepercayaan, disisi lain juga memicu timbulnya pertanyaan dan diskriminasi pelayanan publik, akses kesehatan, bantuan pemerintah, hingga pemakaman.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fatchur Rochman, “Penghapusan Kolom Agama dalam KTP”, <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/penghapusan-kolom-agama-dalam-ktp/> (Selasa, 11 Juli 2017, 07.54).

<sup>8</sup> Lastri, *Wawancara*, Malang, 27 April 2017.

## 2. Diskriminasi dan Pemicu Konflik

Pada bagian ini, peneliti membahas mengenai pencantuman kolom Agama dalam KTP yang berhubungan erat dengan timbulnya konflik. Dalam kuesioner yang telah disebar, peneliti menemukan bahwa salah satu alasan masyarakat yang tidak menyetujui adanya kolom agama dalam KTP adalah bahwa kolom Agama dan pembahasan mengenai agama sendiri selalu menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan.

Munculnya berbagai macam konflik, ketegangan dan kekacauan dalam dunia sosial menurut Peter Beger bukan semata disebabkan karena institusi-institusi atau lembaga-lembaga (seperti agama) yang tidak berfungsi, melainkan disebabkan faktor kepentingan dari individu-individu dalam dunia sosial. Kepentingan individu-individu yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan ini justru sering kali menyingkirkan program-program kelembagaan.<sup>9</sup>

Diskriminasi pada dasarnya mempunyai 3 paparan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Aturan yang diskriminatif.
- b. Perasaan didiskriminasi: kata asli yang berkonotasi negatif.
- c. Pelaksanaan yang diskriminatif, meski aturannya tidak diskriminatif.

---

<sup>9</sup> I. B. Putera Manuaba, "Memahami Teori Konstruksi Sosial", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 21 No. 3 (Juli-September, 2008), 225.

<sup>10</sup> Almada Basherina, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana" (Semarang: Universitas Diponegoro), 73.



individu dapat menjadi contoh bagi kelompok lain untuk memperlakukan seseorang yang bercirikan sama dengan perlakuan yang sama.

Melalui wawancara intensif yang dilakukan kepada dua penghayat, seorang penganut Syiah dan sekelompok Ahmadi, peneliti menemukan fakta sosial bahwa pintu diskriminasi dan konflik tidak terjadi akibat kesalahpahaman masyarakat terhadap minoritas keyakinan. Masyarakat sekitar lokasi aliran kepercayaan tidak menyumbangkan gelombang protes. Diskriminasi dalam beberapa kasus justru terjadi setelah pemangku kebijakan dan tokoh keagamaan menyatakan pandangan dari kelompok mereka, sehingga masyarakat yang mengikuti pandangan tersebut<sup>13</sup>

Dalam hal kolom agama dalam KTP, bentuk diskriminasi akan sangat mudah dilakukan. Diskriminasi setidaknya dapat dilakukan dalam dua bentuk. **Pertama**, diskriminasi terhadap kolom agama itu sendiri. Perbedaan seseorang terhadap orang lain mengenai kolom agama yang diakui dan tidak diakui merupakan perbedaan diskriminatif. Kelompok aliran kepercayaan tidak dicantumkan ke dalam KTP karena dalam database Admuduk tidak tersedia. Hal ini memberikan peluang pemenuhan hak yang tidak setara. Agama yang diatur dalam Kementerian Agama mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan pemenuhan negara. Sedangkan kelompok aliran kepercayaan, termasuk didalamnya agama-agama nonlokal tidak terpenuhi fasilitasnya.

---

<sup>13</sup> Lastri dan Hari, *Wawancara*, Malang, 27 April 2017; Tajul Muluk, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Juni 2017; Mln. Basuki Ahmad, *Wawancara*, Kuningan, 18 Mei 2016.

**Kedua**, masalah turunan yang muncul dari pengistimewaan enam agama menjadikan pola pikir superior bagi pengikutnya. Dalam kasus ekstremis, penganut agama yang radikal cenderung memusuhi umat aliran kepercayaan. Hal ini diperkuat dengan tidak dicantumkannya kolom agama bagi pemeluk agama yang belum diakui. Sehingga pihak ekstremis memiliki dasar penguatan atas tindakan yang mereka lakukan. Hal ini diperparah dengan penanganan pemerintah dalam mengatasi *sweeping* terhadap umat kepercayaan. Seperti pada kasus aliran kepercayaan di Aceh Singkil, pembunuhan dan penyerangan massa terhadap Tgk. Aiyub dan para pengikutnya.

### 3. Jaminan Kebebasan

Penghapusan kolom agama dalam KTP merupakan satu cita-cita untuk memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh warga negara memilih agama yang diyakininya. Saat ini Indonesia telah membuka celah terjadinya diskriminasi terhadap warga negaranya yang agama dan kepercayaannya tidak diakui melalui pencantuman kolom agama dalam KTP. Pola diskriminasi yang terdapat dalam pencantuman dalam KTP, yaitu melakukan penolakan untuk menulis agama atau kepercayaan yang dianut, ditulis dengan enam agama yang diakui, ditulis “lain-lain” atau tanda (-).<sup>14</sup>

Bentuk pemaksaan negara kepada warganya secara administratif dengan memilih salah satu agama yang diakui pemerintah. Pemberian tanda (-) pada aliran kepercayaan juga mengakibatkan timbulnya berbagai pertanyaan seperti, apakah

---

<sup>14</sup> Fatchur Rochman, “Penghapusan Kolom Agama dalam KTP”, <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/penghapusan-kolom-agama-dalam-ktp/> (Selasa, 11 Juli 2017, 07.54).

pemilik KTP ateis? Bentuk pemaksaan tersebut menyebabkan banyak penganut aliran kepercayaan lebih memilih untuk tidak memiliki KTP. Hal tersebut akhirnya menghambat kegiatan pencatatan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.<sup>15</sup>

Berbeda dengan praktik diatas, Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.<sup>16</sup>

Pasal 18 ayat (1) ICCPR<sup>17</sup> mengatakan dengan jelas:

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengalaman, dan pengajaran.

Salah satu pengakuan negara adalah adanya pemberian kebebasan negara, yang inti normatifnya adalah diakuinya asas *non-coercion* atau tidak adanya paksaan. Sejalan dengan visi negara Indonesia sebagai negara Pancasila, negara kebangsaan yang religius dan mengedepankan keberagaman, *religious nation State*. Negara yang

---

<sup>15</sup> “Pemerintah tidak berniat hapus kolom agama di E-KTP”, <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/11/11/pemerintah-tidak-berniat-hapus-kolom-agama-di-e-ktp> (Selasa, 11 Juli 2017, 08.49).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E, ayat 2.

<sup>17</sup> Persatuan Bangsa Bangsa, Kovenan Sipil dan Politik, pasal 18, ayat 1.

memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.<sup>18</sup>

Pencantuman kolom agama dalam KTP pada dasarnya hanya menunjukkan bahwa negara tidak mengakui dan menghormati identitas agama dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, wajarlah apabila PBB melalui Rekomendasi No. CERD/C/IDN/CO/3 dari Komite Anti Diskriminasi Rasial (CERD) PBB pada tanggal 15 Agustus 2007 merekomendasikan Indonesia untuk menghapus kolom agama dalam KTP yang dinilai telah melahirkan diskriminasi.<sup>19</sup>

Disisi lain, mengakui setiap agama dan mencantumkannya dalam KTP bukanlah hal yang tepat dan dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan negara dalam melindungi suatu agama dan kepercayaan sehingga menumbuhsuburkan paham-paham dan aliran-aliran yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila yang berakibat mengancam keamanan nasional.

#### 4. Keamanan

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi daerah istimewa Aceh dan Papua merupakan peluang bagi upaya promosi keamanan dan perlindungan. Hal ini dapat menjadikan budaya asli untuk berkembang. Sayangnya hal tersebut tidak sesuai

<sup>18</sup> Samsul Arifin, “Mahfud MD: Pancasila Berpaham Religious Nation State”, [http://beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/273294/mahfud\\_md:\\_pancasila\\_berpaham\\_religi\\_ous\\_nation\\_state.html](http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/273294/mahfud_md:_pancasila_berpaham_religi_ous_nation_state.html) (Selasa, 11 Juli 2017, 08.54).

<sup>19</sup> Fatchur Rochman, “Penghapusan Kolom Agama dalam KTP”, <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/penghapusan-kolom-agama-dalam-ktp/> (Selasa, 11 Juli 2017, 08.55).

implementasi karena penerapan Qanun di Aceh yang bermuatan diskriminatif, terutama bagi perempuan dan warga non-muslim.

Namun dengan hal seperti demikian, kesetaraan belum benar-benar tercapai. Walaupun kedua provinsi dengan otonomi khusus dianggarkan dana yang lebih besar dari provinsi yang lain, namun jumlah kelompok miskin dan marjinalisasi masih terus terjadi. Perlindungan kepada kelompok minoritas dengan *affirmative action* tidak diimbangi dengan jaminan keamanan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terkait dengan fungsi pertahanan teritorial yang masih diberlakukan di Papua dengan pendekatan sekuritisasi dan meningkatkan jumlah personil polisi dan TNI. Upaya ini disertai dengan pengawasan intensif dan pengamanan yang berlebihan di sekitar provinsi Papua. Inilah yang semakin meingkatkan pelanggaran HAM di Papua tak juga berkesudahan.<sup>20</sup>

Bagi pihak yang setuju dengan penghapusan kolom agama dalam KTP, jaminan keamanan akan didapatkan dengan Otonomi Khusus yang didasarkan kepada keunikan budaya non-agama. Dengan demikian, kontribusi pemerintah dalam pembangunan kedua provinsi tersebut dapat dilakukan lebih baik dengan meminimalisir aksi-aksi *sweeping* terhadap minoritas yang biasanya dilakukan dengan pemeriksaan KTP di lokasi-lokasi rentan. Penghapusan kolom agama dalam KTP akan

---

<sup>20</sup> Aryos Nivada, “Desentralisasi Asimetris; Politik Aceh dan Papua”, [http://www.imparsial.org/?option=com\\_kunena&Itemid=56&direction=DESC&func=userlist&orderby=username](http://www.imparsial.org/?option=com_kunena&Itemid=56&direction=DESC&func=userlist&orderby=username) (Selasa, 11 Juli 2017, 09.04).

sangat dirasakan manfaatnya terutama di dua provinsi otonomi khusus tersebut, bagi Kristen dan aliran kepercayaan di Aceh serta bagi muslim di Papua.

## 5. Privasi

Agama sebagai identitas selalu menjadi dua mata pisau bagi penganutnya. Satu mata pisau yang mengandung manfaat diantaranya sebagai pencatatan perkawinan, identitas agama, atau pengurusan fisik dalam kondisi darurat seperti kecelakaan. Namun disisi lain, agama juga merupakan satu hal yang cukup riskan diungkapkan dalam kehidupan publik. Seperti halnya ketika terjadi sweeping akibat situasi yang memanas antarpemeluk agama, seperti kasus Sampit dan kasus aliran kepercayaan di Aceh Singkil.

Peran agama di ruang publik selalu mengundang kontroversi. Respektif interpretasi dan ekspektasi yang beragam tentang peran agama memiliki spektrum yang memfokuskan pada mentalitas peran agama di ruang publik. Pada ujung spektrum lainnya terdapat mazhab pemikiran sebaliknya yang menghendaki sublimasi agama ke wilayah privat. Fakta empiris mengajarkan, Politisasi bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik jangka pendek lebih dominan dilakukan ketimbang logika ketulusan di balik kehadiran agama dalam ruang publik. Akibatnya, kehadiran agama dalam ruang publik sering kali memicu ketegangan-ketegangan, skisme politik dan konflik horizontal yang diakibatkan oleh gesekan kepentingan, baik intra maupun antarpemeluk agama yang berbeda. Kondisi semacam ini tentu saja kontraproduktif



dicantumkan dalam KTP. Hal ini disebabkan oleh mata pisau agama yang tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh semua orang.

Agama harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terlalu jauh mengintervensi kehidupan publik. Privatisasi identitas agama akan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Agama dituntut mampu berinteraksi dengan publik bersifat *embedded* seperti *good governance*, hak asasi manusia, ketertiban sipil, dan ketaatan hukum tanpa melakukan pencampuran kepentingan didalamnya.

### **C. Tidak Setuju terhadap Penghapusan Kolom Agama**

#### **1. Identitas Negara**

Negara Indonesia merupakan negara Bhinneka yang berarti memiliki keberagaman yang kompleks dalam bentuk suku, agama, ras, etnis, bangsa, dan kepercayaannya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah sekaligus sesuatu yang cukup membahayakan bagi Indonesia. Anugerah tersebut merupakan kekayaan yang unik. Jika di kebanyakan negara yang memiliki keragaman diakibatkan oleh arus imigrasi dan kesejahteraan negara tersebut, Indonesia memiliki keberagaman karena nenek moyang yang menempati wilayah tersebut memang telah beragam sejak berabad-abad sebelumnya. Hal tersebut menjadikan banyaknya ragam kebudayaan etnik, bahasa, kepercayaan, bahkan hingga bentuk *fashion* yang berbeda.

Ancaman yang dimaksud peneliti bukan mengenai kerusakan eksternal, dari luar negara. Ancaman yang dimaksud justru akan terjadi ketika keragaman di Indonesia

tidak dapat dikelola dengan benar. Pembentukan kebijakan yang salah dapat menyulut konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal mungkin terjadi ketika negara melakukan diskriminasi terhadap keberagaman yang diakui oleh seluruh bangsanya, sehingga rakyat melakukan perlawanan bersama kepada negara. Konflik horizontal mungkin terjadi akibat pembentukan status sosial yang tidak setara oleh negara.

Namun para *founding father* telah menemukan satu cara untuk menyatukan keberagaman tersebut yaitu dengan dibentuknya dasar negara Pancasila. Salah satu poin penting dalam Pancasila adalah ketuhanan. Ketuhanan dianggap sangat penting bagi implementasi negara.

Pendapat yang tidak setuju dengan penghapusan kolom agama dalam KTP merasa bahwa implementasi tersebut dapat diaplikasikan hingga akar rumput dengan pencantuman kolom agama bagi setiap individu.

Indonesia sebagai negara yang berketuhanan dan wujud dari prinsip ketuhanan adalah agama, itulah sebabnya para pendiri negara merumuskan secara simultan antara ketuhanan dan agama pada Pancasila dan Pasal 29 UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>23</sup>

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai nilai luhur dianggap sangat penting diimplementasikan dalam kehidupan bangsanya. Sila ini adalah yang paling penting karena menjadi sumber utama nilai-nilai bangsa Indonesia

---

<sup>23</sup> Lauddin Marsuni, “Agama Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, <http://rakyatsulsel.com/agama-dalam-perspektif-hukum-tata-negara.html> (Rabu, 12 Juli 2017, 23.14).



## 2. Manfaat

Pencantuman setiap kolom dalam KTP memiliki fungsi yang tidak dapat disepelekan. KTP sebagai kartu identitas memiliki peran sebagai pembeda antara satu penduduk dengan penduduk yang lain. Fungsi KTP dapat dirasakan ketika seseorang tergabung dalam komunitas kemasyarakatan. Ketika identitas seseorang sama, misalnya nama, maka kecenderungan lain lah yang dijadikan tolak ukur bagi orang lain untuk membedakan dua individu.

Keberadaan kolom agama menurut Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar bukanlah dimaksudkan untuk mendiskriminasi bagi agama-agama diluar dari 6 yang telah diakui, akan tetapi kolom agama berfungsi sebagai cara untuk memaksimalkan pelayanan dari pemerintah itu sendiri. Tanpa adanya kolom agama di KTP dipastikan dapat terjadi kekacauan dalam tata administrasi yang berhubungan dengan masalah agama, sedangkan dengan adanya kolom agama di KTP akan membuat seseorang mudah diidentifikasi agamanya sehingga perlakuan administrasi yang diberlakukan dapat disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang seseorang peluk.

Contoh paling mudah yang dapat diangkat adalah masalah perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>28</sup> bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, hal ini sekaligus menegaskan bahwa pada saat ini perkawinan beda agama tidaklah

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

diperbolehkan. Ketiadaan kolom agama di KTP akan menyebabkan seseorang tidak mengetahui agama pasangannya dan apabila ternyata pada saat telah menikah kondisi faktualnya berbeda agama hal itu mengakibatkan perkawinannya menurut yuridis dan agama menjadi tidak sah karena telah terjadi perkawinan beda agama, lebih jauh lagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukanlah sebagai anak yang sah. Contoh lainnya adalah terkait pengambilan sumpah di pengadilan yang disesuaikan dengan agama yang dipeluk oleh seseorang. Apabila tidak ada bukti otentik berupa kolom agama dalam KTP, hal ini tentunya mempersulit hakim untuk mengetahui agama seseorang yang faktual dan apabila orang tersebut memanfaatkan situasi ini dengan disumpah bukan dengan agama yang sejatinya ia yakini, itu artinya ia tidak memiliki keterikatan vertikal dengan tuhan nya dalam bersaksi, lebih jauh lagi hal ini membuka peluang dirinya untuk membuat sumpah palsu di pengadilan karena memiliki hak ingkar.<sup>29</sup>

### 3. Ketertiban Administrasi

Pencantuman kolom agama dalam KTP merupakan usaha yang dilakukan pemerintah demi tertibnya administrasi kependudukan. Upaya-upaya penyimpangan agama dapat dicegah. Menurut Cester Kamesha, pemuka agama Hindu, Penghapusan kolom agama bukan merupakan solusi bagi Indonesia untuk mencapai kebebasan beragama dan diskriminasi, namun justru dapat menimbulkan masalah baru yang lebih

---

<sup>29</sup> Patty Regina, dkk., “Penghapusan Kolom Agama dalam KTP”, (makalah tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), 13.

krusial dan lebih kompleks dari sebelumnya.<sup>30</sup> Kepala Perwakilan Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengungkapkan<sup>31</sup>:

"Wacana pengosongan agama bagi masyarakat yang menganut keyakinan atau kepercayaan tertentu di luar ketentuan enam agama yang diakui pemerintah itu akan menimbulkan permasalahan baru seperti masuknya paham ISIS (Islamic State of Iraq and Syria),"

Indonesia telah mengatur kewajiban seseorang dalam memeluk agama dan keyakinannya. Hal tersebut termaktub dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>32</sup> Pasal 64 Ayat (1), disebutkan bahwa KTP elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP elektronik tersebut.

Penganut paham radikal akan lebih mudah melakukan aksi-aksi ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dampak dari kebijakan penghapusan agama akan jauh lebih

---

<sup>30</sup> Cester Kamesha, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.

<sup>31</sup> Ant, "Ombudsman: Pengosongan Kolom Agama Bikin Masalah Baru", <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/11/10/11203/0/20/Ombudsman-Pengosongan-Kolom-Agama-Bikin-Masalah-Baru> (Kamis, 13 Juli 2017, 00.56).

<sup>32</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

terasa dan memicu dampak-dampak turunan yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya.

33

Keyakinan dan kepercayaan tidak berhak didiskriminasi dalam bentuk apapun. Namun penghapusan kolom agama menjadi masalah jika kebijakan-kebijakan belum sejalan dengan aturan tersebut. Pengosongan kolom agama bagi aliran kepercayaan dapat dikatakan sebagai kemajuan bagi kesadaran terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam KTP elektronik adalah agama resmi yang diakui Pemerintah. Sehingga, untuk mengisi kolom agama dengan keyakinan memerlukan waktu untuk melakukan perubahan atas UU tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pro kontra mengenai kolom agama dalam KTP telah terjadi sejak awal kepemimpinan presiden Joko Widodo. Hal ini dikarenakan salah satu program jangka panjangnya adalah penghapusan diskriminasi etnis, keyakinan, dan status sosial. Salah satu wacana yang cukup kontroversial adalah penghapusan kolom agama dalam KTP.

Wacana yang kontroversial ini menimbulkan berbagai macam tanggapan. Peneliti menggolongkan tanggapan-tanggapan mengenai wacana tersebut dalam dua

---

<sup>33</sup> Cester Kamesha, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.

kelompok besar, pro dan kontra. Kedua kelompok tersebut memiliki alasan yang kuat dalam mempertahankan argumen masing-masing.

Kelompok yang pro terhadap penghapusan kolom agama dalam KTP memiliki beberapa poin penting. **Pertama**, bahwa kolom agama menekan eksistensi dan identitas sesungguhnya dari komunitas marginal keagamaan seperti penghayat kepercayaan, agama lokal, serta agama lain yang dianut warga negara Indonesia. **Kedua**, kolom agama membuka pintu diskriminasi terhadap minoritas keagamaan dan keyakinan. Pengurusan kartu identitas diluar enam agama yang sulit memicu seseorang memilih untuk menyerah dan mencantumkan agama yang tidak diyakini atau justru memilih untuk tidak memiliki kartu identitas. Tindakan ini dapat mengurangi hak-hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas keagamaan. Berbagai kasus pelanggaran HAM dipicu oleh masalah keyakinan dan berujung kepada urusan administrasi kependudukan, tindakan lebih lanjut adalah kekerasan secara verbal, psikis, hingga kekerasan fisik. **Ketiga**, negara telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya dan melindunginya demi hukum. Berbagai pasal dan undang-undang mengenai kebebasan beragama mulai gencar dibentuk sejak pasca reformasi, termasuk ratifikasi kovenan internasional HAM, namun sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhono tercatat penurunan terhadap kebebasan beragama. Dalam laporan khusus Komnas HAM dan Komnas Perempuan, tercatat berbagai kasus pelanggaran HAM atas nama agama, sebagian pelanggaran tersebut dilegitimasi dengan pembentukan peraturan dan undang-undang diskriminatif. **Keempat**, penghapusan kolom agama dalam KTP dapat memberikan rasa aman kepada kelompok-kelompok minoritas.

Berbagai kasus pelanggaran HAM dimaksudkan untuk menyama-ratakan agama dan keyakinan korban dengan pelaku, hal tersebut dibuktikan dengan kolom agama dalam KTP. Sehingga tanpa adanya kolom agama tersebut dapat mengurangi tindakan represif. **Kelima**, agama merupakan hak individu dan menjadi kepentingan masing-masing. Kolom agama dalam KTP memicu masalah jika seseorang memiliki interpretasi yang berbeda mengenai satu keyakinan dengan orang lain. Agama yang tidak dicantumkan dalam KTP juga berfungsi untuk mendorong seseorang berbuat sesuai agama yang diyakininya sehingga tidak ada lagi Islam KTP dan lain-lain.

Pendapat kontra terhadap penghapusan kolom agama dalam KTP memiliki alasan yang sama kuat. **Pertama**, Indonesia adalah negara yang berketuhanan sehingga tidak sepatutnya konsep ketuhanan yang tercantum dalam KTP dihilangkan begitu saja. Kolom agama dapat mendorong seseorang melaksanakan agama yang dianutnya serta memantaskan diri sesuai agama yang dicantumkan. **Kedua**, kolom agama dicantumkan dalam KTP dengan tujuan yang sangat kompleks. Segala bantuan keagamaan dari negara dapat dimaksimalkan berkat adanya kolom agama. Urusan administrasi mulai dari urusan perkawinan, serta deteksi dini terhadap perkawinan beda agama dapat diminimalisir karena akan menyebabkan kesulitan pengurusan administrasi kedua pasangan dan keturunannya sehingga akses terhadap hak tersendat. Salah satu contoh yang sering diangkat adalah jika seseorang mengalami kecelakaan fatal, maka akan mudah mengurus fisiknya dalam kondisi darurat dengan melihat agama dalam KTP nya. **Ketiga**, ketertiban administrasi menjadi poin pokok dalam pencantuman kolom agama. bertolak belakang dengan pendapat pro penghapusan, pendapat ini menyatakan

bahwa dihapusnya kolom agama dalam KTP justru akan menimbulkan masalah baru dan masalah turunan lainnya seperti munculnya aliran-aliran radikal dan ekstremis. Kegiatan aliran radikal yang tidak dapat dipantau dengan baik sering kali menimbulkan masalah tak berkesudahan.

Dari sekian banyak pendapat yang dapat dihimpun peneliti, kedua pandangan memiliki pandangan masing-masing dengan sudut yang berbeda. Namun jika dikomparasikan melalui pandangan John Locke mengenai hak yang melekat pada diri setiap individu, yakni hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara, maka kasus-kasus yang terjadi dalam contoh pada bab sebelumnya menjadi pendukung pendapat bahwa kolom agama dalam KTP memberikan kontribusi yang jauh lebih sedikit daripada menyumbangkan masalah pelanggaran terhadap kelompok minoritas keagamaan.

Kolom agama dalam KTP juga menjadi pemicu gagalnya negara dalam memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti prinsip kesetaraan, diskriminasi, serta prinsip kewajiban positif. Bahkan dalam pembatasan kebebasan beragama yang diatur dalam undang-undang, berbagai peraturan dan keputusan, serta kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pembatasan terhadap kebebasan beragama tidak dilaksanakan sesuai standar aturan yang berlaku.

Aturan-aturan dan peraturan diskriminatif yang berhasil tercatat dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang dicontohkan memperlihatkan lemahnya pengetahuan oknum pemerintahan mengenai hak-hak warga negara pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.